

Kemampuan, Pengalaman, Independensi, dan *Due Professional Care* Auditor Pada Pelaksanaan Prosedur Audit Investigatif

Fitriani Sardju

Email: fitry.lithven@gmail.com

Universitas Khairun Ternate Maluku Utara, Indonesia

Corresponding Author

Nama Author : **Fitriani Sardju**

Email: fitry.lithven@gmail.com

Received: 18 Juni 2022, Revised: 20 Juni 2022, Accepted: 21 Juni 2022,

Published: 26 Juni 2022

Abstrak: Tujuan penelitian untuk menguji pengaruh kemampuan, pengalaman, independensi auditor, dan *due professional care* pada efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif. Responden dalam penelitian ini adalah pemeriksa yang bekerja di kantor BPKP Provinsi Maluku Utara dan Sulawesi Utara. Sumber data adalah data primer metode analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan auditor berpengaruh positif pada efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif. Pengalaman auditor berpengaruh positif pada efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif. Independensi auditor tidak berpengaruh pada efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif. *Due professional care* auditor berpengaruh positif pada efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif.

Kata kunci: kemampuan auditor, pengalaman auditor, independensi auditor, *due professional care* auditor dan efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif.

Abstract: This study aims to examine the effect of Ability, Experience, Auditor Independence, and Due Professional Care Auditor on the Effectiveness of the Implementation of Investigative Audit Procedures. The population in this study was the examiner who worked at the BPKP (Financial and Development Supervisory Agency) office in North Maluku and North Sulawesi Provinces. This study uses multiple linear regression models.

The results of the study indicate that the auditor's ability has a positive effect on the effectiveness of conducting investigative audit procedures. The auditor's experience has a positive effect on the effectiveness of conducting investigative audit procedures. Auditor independence does not affect the effectiveness of investigative audit procedures. Due professional care auditor has a positive effect on the effectiveness of conducting investigative audit procedures.

Keywords: auditor ability, auditor experience, auditor independence, due professional care auditor and effectiveness of audit investigative procedures.

I. PENDAHULUAN

Di Indonesia khususnya pada sektor publik, Kecurangan (*fraud*) yang lazim terjadi adalah korupsi. UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa korupsi mencakup perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain atau badan yang

merugikan keuangan/perekonomian negara, menyalahgunakan kewenangan dalam jabatan/kedudukan yang merugikan keuangan/perekonomian negara, delik penyuapan, delik penggelapan, delik pemerasan, delik yang berkaitan dengan pemborongan, dan delik gratifikasi (Lameng dan Dwirandra, 2017). Dalam survei terbaru yang dilakukan *Transparency Internasional*, Indonesia menempati peringkat 96 (dari 180 negara di dunia) pada Indeks Persepsi Korupsi 2017. Skor yang diperoleh Indonesia dalam daftar indeks tersebut adalah 37, masih sama seperti skor yang didapat Indonesia di tahun sebelumnya (www.kpk.go.id).

Beberapa kasus besar yang pernah terjadi pada sektor publik di Indonesia, di antara lain: kasus korupsi KTP Elektronik yang merugikan keuangan negara senilai Rp 2,3 triliun, kasus mafia pajak yang merugikan keuangan negara senilai Rp 1,52 triliun, kasus proyek wisma atlet di Hambalang yang merugikan keuangan negara senilai Rp 463,66 miliar, kasus suap dan tindak pidana pencucian uang oleh Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2013-2018 terhadap beberapa kasus sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi, kasus korupsi simulator SIM yang merugikan keuangan negara senilai Rp 121,83 miliar, dan masih banyak kasus besar lainnya (Lameng dan Dwirandra, 2017).

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara menemukan indikasi kejanggalan dalam pengelolaan keuangan daerah. Kejanggalan itu berdasarkan hasil temuan sejumlah masalah dalam penggunaan dana di antaranya penyelewengan dana pos bantuan sosial, yang dikelola pihak Dinas Pengelolaan keuangan Aset Daerah (DPKAD) Halsel. Menurut Salim, temuan BPKP sudah jelas menunjukkan terjadi penyalahgunaan anggaran oleh Pemkab Halsel, karena ada sekitar 111 permintaan bantuan dengan nilai mencapai puluhan miliar rupiah itu penggunaannya tidak jelas. Salim mengatakan, sebagai lembaga di daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pengawasan yang sama, Inspektorat harus melakukan verifikasi kembali terhadap seluruh hasil temuan BPKP Malut. Pasalnya, hasil temuan BPKP telah membuktikan dugaan adanya bentuk pelanggaran atau penyelewengan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan Pemda Halsel (antaranews.com).

Bukan hanya itu, BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara juga menemukan adanya temuan yang di sengaja di lingkungan Dinas Pendidikan SULUT. Lebih jauh, BPKP juga menyampaikan harapan bersama agar ke depan tidak ada lagi temuan yang disebabkan oleh kesengajaan. Untuk itu, BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara menekankan pentingnya peranan Inspektorat Propinsi/Kabupaten/Kota dalam mendorong satker masing-masing sebagai penanggungjawab tindak lanjut hasil Pemeriksaan (beritamanado.com).

Fenomena tersebut menggambarkan auditor yang memiliki kredibilitas yang baik. Tentu saja jika auditor tersebut tidak melakukan audit sesuai dengan prinsip dan standar yang ada, maka inti permasalahannya adalah tingkat kemampuan, pengetahuan auditor, independensi auditor, serta *due professional care* auditor tersebut dalam melakukan prosedur audit, sementara jika auditor tidak melakukan prosedur audit maka objektifitas suatu opini atau hasil audit masih diragukan.

Audit investigatif merupakan audit khusus yang dilakukan berkaitan dengan adanya indikasi tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, serta ketidaklancaran pembangunan. BPK RI menjelaskan bahwa audit investigatif merupakan suatu pemeriksaan yang bertujuan untuk mengungkapkan ada tidaknya bukti terhadap indikasi kerugian negara

atau daerah dan atau unsur pidana. Maraknya kasus korupsi yang dilakukan oleh para penyelenggara negara di Indonesia menyebabkan audit investigatif menjadi kebutuhan mendasar dalam upaya pemberantasan kecurangan (*fraud*) secara umum dan khususnya korupsi (Pratiwi, 2015).

Sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) merupakan lembaga independen yang mempunyai kewenangan salah satunya melaksanakan audit investigatif. Selain BPK, lembaga negara lain yang dapat melaksanakan audit investigatif adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kewenangan BPKP tersebut diatur dalam PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang kemudian diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No: 31/PUU-X/2012 Tanggal 23 Oktober 2012 dan Inpres No. 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Fungsi Pengawasan Intern dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat.

Salah satu upaya Pemerintah untuk menanggulangi tindak pidana *fraud* adalah dengan melaksanakan audit investigasi. Audit Investigasi menjadi sangat penting apabila nantinya hasil audit tersebut menunjukkan bukti adanya pelanggaran hukum. Perencanaan investigatif dilakukan setelah adanya informasi awal, kemudian organisasi pengawasan membentuk tim Audit Investigasi. Pelaksanaan Audit Investigasi harus dilakukan oleh auditor yang kompeten, memiliki integritas dan independensi (Fadli, 2017).

Pelaksanaan prosedur audit investigatif dikatakan efektif apabila telah mencapai sasaran atau tujuan dari audit investigatif tersebut melalui penerapan prosedur dan teknik audit yang tepat serta didukung oleh kemampuan dan pengalaman yang memadai dari seorang auditor (Pratiwi, 2015). Seorang auditor juga harus independen dalam melakukan audit agar pendapat atau kesimpulan yang disampaikan apa adanya tanpa ada pengaruh dari pihak yang berkepentingan (BPKP, 1998). Selain itu, *due professional care* merupakan salah satu faktor yang dimiliki auditor untuk mendukung efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif (Behuku, 2017).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lameng dan Dwirandra (2017) menyatakan bahwa kemampuan auditor berpengaruh positif pada efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif. Hasil ini sama dengan hasil penelitian oleh Puspita Dewi dan Ramantha (2016), Widiyastuti dan Pamudji (2009), dan Mulyati (2015). Namun, hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jaffar *et. al.* (2011) diperoleh hasil bahwa kemampuan auditor menilai suatu kecurangan tidak memiliki efek terhadap pendeteksian kecurangan.

Selain harus memiliki kemampuan, pengalaman, dan independensi, seorang auditor juga harus memiliki *due professional care* agar audit investigatif dapat dilaksanakan secara efektif. *Due professional care* mengacu pada kemahiran profesional dengan cermat dan seksama. Menurut PSA No. 04 SPAP (2011:230.2) kecermatan dan keseksamaan dalam penggunaan kemahiran profesional menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisisme profesional, yaitu suatu sikap auditor yang berpikir kritis terhadap bukti audit tersebut. Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fadli (2017) menyatakan bahwa *due professional care* auditor berpengaruh positif pada efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif. Hasil ini sama dengan hasil penelitian oleh Alam dan Suryanawa (2017), dan Puspitasari (2015). Namun, hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari (2016) diperoleh hasil bahwa *due professional care* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Lameng dan Dwirandra (2017) yang meneliti tentang pengaruh kemampuan, pengalaman, dan independensi auditor pada efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah Pertama, penelitian ini menambahkan satu variabel dari penelitian Fadli (2017) yaitu *due professional care*. Kedua, obyek penelitian yang dilakukan oleh Lameng dan Dwirandra (2017) adalah pada BPKP Perwakilan Provinsi Bali, sedangkan penelitian ini dilakukan pada BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara dan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.

Berdasarkan hasil uraian tersebut, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kemampuan, Pengalaman, Independensi, dan *Due Professional Care* Auditor Pada Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Investigatif”.

II. LITERATUR REVIEW

Kemampuan Auditor

Tuanakotta (2016:104) menyatakan bahwa auditor yang melaksanakan audit investigatif adalah gabungan antara pengacara, akuntan kriminolog, dan detektif. Oleh karena itu, auditor yang melaksanakan audit investigatif harus memiliki kemampuan yang unik, yaitu di samping keahlian teknis, juga harus memiliki kemampuan untuk mengumpulkan fakta-fakta dari berbagai saksi secara fair, tidak memihak, sah (mengikuti ketentuan undang-undang), dan akurat serta mampu melaporkan fakta-fakta tersebut secara akurat dan lengkap.

Pengalaman Auditor

Pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non formal atau bisa diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi. Suatu pembelajaran juga mencakup perubahan yang relatif tepat dari perilaku yang diakibatkan pengalaman, pemahaman dan praktek. (Asih, 2006:12). Sukriah, dkk. (2009:4) menyimpulkan bahwa semakin banyak pengalaman kerja seorang auditor maka semakin meningkat kualitas hasil pemeriksaan yang dilakukan.

Independensi Auditor

Mayangsari (2003) menjelaskan pengertian independensi menurut *American Institute of Certified Public Accountant (AICPA)* dan Kell *et al.* (1989) bahwa independensi merupakan kemampuan untuk bertindak berdasarkan integritas dan objektivitas. Integritas berhubungan dengan kejujuran intelektual auditor, yaitu jujur, berterus terang, dan mengemukakan fakta seperti apa adanya, sedangkan objektivitas berhubungan dengan sikap netral auditor dalam melaksanakan tugas pemeriksaan dan menyiapkan laporan auditan, seperti sikap adil, tidak

memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain (Mulyadi, 2002).

Due Professional Care Auditor

Due professional care memiliki arti kemahiran professional yang cermat dan seksama. Menurut PSA No. 4 SPAP (IAI, SA Seksi 230) kecermatan dan keseksamaan dalam penggunaan kemahiran professional menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisme profesional, yaitu suatu sikap auditor yang berpikir kritis terhadap bukti audit dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi terhadap bukti audit tersebut. Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan.

Pengaruh Kemampuan Auditor Pada Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Investigatif

Tuanakotta (2016:104) menyatakan bahwa auditor yang melaksanakan audit investigatif adalah gabungan antara pengacara, akuntan kriminolog, dan detektif. Dalam penelitian ini, teori atribusi digunakan untuk menjelaskan pengaruh kemampuan auditor pada efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif. Kemampuan auditor adalah salah satu kekuatan internal (*internal forces*) dalam teori atribusi sehingga akan berpengaruh terhadap perilaku auditor tersebut. Penelitian-penelitian sebelumnya telah banyak membuktikan bahwa semakin meningkat kemampuan seorang auditor investigatif akan meningkatkan pula efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif. Penelitian oleh Lameng dan Dwirandra (2017) menyatakan bahwa kemampuan auditor berpengaruh positif pada efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif.

H1: Kemampuan auditor berpengaruh positif pada efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif.

Pengaruh Pengalaman Auditor Pada Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Investigatif

Seorang auditor yang memiliki pengalaman yang sangat memadai dalam melakukan audit investigatif, akan sangat membantu dirinya di dalam melaksanakan tugas audit investigatif. Teori persepsi menyatakan bahwa persepsi merupakan suatu proses aktivitas seseorang dalam memberikan kesan, penilaian, pendapat dan menginterpretasikan sesuatu berdasarkan informasi yang ditampilkan dari sebuah sumber tertentu. Hal ini menjelaskan bahwa semakin berpengalaman seorang auditor, semakin efektif pula pelaksanaan prosedur audit investigatif (Lameng dan Dwirandra 2017). Penelitian-penelitian sebelumnya telah banyak membuktikan bahwa semakin banyak pengalaman seorang auditor dalam melakukan audit investigatif, maka semakin efektif pula pelaksanaan prosedur audit investigatif tersebut. Penelitian oleh Lameng dan Dwirandra (2017) menyatakan bahwa pengalaman auditor berpengaruh positif pada efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif.

H2: *Pengalaman auditor berpengaruh positif pada efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif.*

Pengaruh Independensi Auditor Pada Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Investigatif

Mayangsari (2003) menjelaskan pengertian independensi menurut *American Institute of Certified Public Accountant (AICPA)* dan Kell *et al.* (1989) bahwa independensi merupakan kemampuan untuk bertindak berdasarkan integritas dan objektivitas. Teori persepsi digunakan untuk menjelaskan pengaruh independensi auditor pada efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif. Robbins (2008) menjelaskan bahwa salah satu faktor yang dapat mempengaruhi persepsi adalah faktor yang berasal dari diri individu memiliki persepsi, seperti kepentingannya; atau faktor pada target persepsi, seperti adanya hubungan/kedekatan. Penelitian-penelitian sebelumnya telah banyak membuktikan bahwa semakin independen seorang auditor, maka semakin efektif pula pelaksanaan prosedur audit investigatif. Penelitian oleh Lameng dan Dwirandra (2017) menyatakan bahwa independensi auditor berpengaruh positif pada efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif.

H3: *Independensi auditor berpengaruh positif pada efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif.*

Pengaruh Due Professional Care Auditor Pada Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Investigatif

Due professional care memiliki arti kemahiran professional yang cermat dan seksama. Behuku (2017) Sesuai dengan teori atribusi yang digunakan dalam penelitian ini, maka *due professional care* sebagai kekuatan internal (*internal forces*) yang menyangkut sikap batin pribadi, berasal dari kesadaran diri, bermuara pada intuisi kewaspadaan kehati-hatian dan kepedulian, karena itu tidak dapat dipaksakan dan diinstruksikan. Penelitian-penelitian sebelumnya telah banyak membuktikan bahwa seorang auditor investigatif yang memiliki *due professional care* yang cukup dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif. Penelitian oleh Fadli (2017) menyatakan bahwa *due professional care* auditor berpengaruh positif pada efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif.

H4: *Due professional care auditor berpengaruh positif pada efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif.*

III. METODOLOGI

Metode

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Sulawesi Utara. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 112 orang diambil dari setiap perwakilan wilayah dari BPKP Provinsi Maluku Utara 44 orang dan Provinsi Sulawesi Utara 68 Orang. Sumber data dalam penelitian ini ialah data primer. Teknik pengumpulan data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Metode analisis menggunakan regresi linear berganda

Hasil

Berikut adalah table Hasil analisis regresi berganda

Tabel 1 Hasil Analisis Regresi

Variabel Penelitian	Regresi Berganda		
	Unstandardized coefficient (β)	t _{hitung}	Sig
Konstanta	10,945	0,951	0,001
X1 (Kemampuan Auditor)	0,613	3,447	0,001
X2 (Pengalaman Auditor)	0,730	2,368	0,023
X3 (Independensi Auditor)	-0,443	-1,253	0,218
X4 (<i>Due Professional Care</i> Auditor)	1,365	2,697	0,010
R Square	= 0,653		
Ajd. R Square	= 0,615		
F hitung	= 17,370		
Sig. F	= 0,000		

Sumber: data olahan SPSS

$$Y = 10,945 + 0,613 X_1 + 0,730 X_2 - 0,443 X_3 + 1,365X_4 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut, dapat diinterpretasikan beberapa hal, antara lain:

1. Nilai konstanta dari model regresi adalah 10,945 yang berarti jika variabel independen kemampuan auditor, pengalaman auditor, independensi auditor, dan due professional care auditor adalah 0. Maka efektivitas pelaksanaan audit investigatif adalah 10,945.
2. Variabel kemampuan auditor memiliki nilai koefisien dengan arah positif sebesar 0,613. Yang artinya bahwa jika variabel kemampuan auditor mengalami kenaikan sebesar 1%, maka variabel efektivitas pelaksanaan audit investigatif akan mengalami kenaikan sebesar 0,613 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.
3. Variabel pengalaman auditor memiliki nilai koefisien dengan arah positif sebesar 0,730. Yang artinya bahwa jika variabel pengalaman auditor mengalami kenaikan sebesar 1%, maka variabel efektivitas pelaksanaan audit investigatif akan mengalami kenaikan sebesar 0,730 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.
4. Variabel independensi auditor memiliki nilai koefisien dengan arah negatif sebesar 0,443. Yang artinya bahwa jika variabel independensi auditor mengalami kenaikan sebesar 1%, maka variabel efektivitas pelaksanaan audit investigatif akan mengalami penurunan sebesar 0,443 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Nilai signifikansi variabel independensi auditor > 0,05 yang menggambarkan bahwa variabel independensi auditor tidak dapat mempengaruhi variabel efektivitas pelaksanaan audit investigatif.
5. Variabel *Due Professional Care* Auditor memiliki nilai koefisien dengan arah positif sebesar 1,365. Yang artinya bahwa jika *Due Professional Care* Auditor mengalami kenaikan sebesar 1%, maka variabel efektivitas pelaksanaan audit investigatif akan mengalami kenaikan sebesar 1,365 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan.

IV. PEMBAHASAN

Pengaruh Kemampuan Auditor Pada Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Investigatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan auditor berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigatif. Hal ini menunjukkan kemampuan auditor dapat memberikan pengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigatif. Artinya kemampuan dapat memberikan pengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigatif. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwirandra (2017) menyatakan bahwa kemampuan auditor berpengaruh positif pada efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif. Hasil ini sama dengan hasil penelitian oleh Puspita Dewi dan Ramantha (2016), Widiyastuti dan Pamudji (2009), dan Mulyati (2015).

Pengaruh Pengalaman Auditor Pada Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Investigatif

Hasil Pengujian menunjukkan bahwa pengalaman auditor investigatif berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif. Artinya dengan semakin bertambahnya pengalaman seorang auditor, maka jumlah dan bentuk-bentuk kecurangan yang akan dihadapi semakin bertambah sehingga auditor yang telah berpengalaman akan semakin meningkatkan kemampuan mendeteksinya bila dihadapkan dengan berbagai gejala terjadinya kecurangan. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lameng dan Dwirandra (2017) menyatakan bahwa pengalaman auditor berpengaruh positif pada efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif. Hasil ini sama dengan hasil penelitian oleh Sugito Putra (2017), Imron, dkk (2017), dan Mulyati (2015).

Pengaruh Independensi Auditor Pada Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Investigatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi auditor tidak dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif sehingga H3 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa independensi seorang auditor dalam pelaksanaan prosedur audit investigatif tidak dapat berjalan dengan efektif. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan audit seringkali auditor dihadapkan dengan keadaan dimana auditor tidak dapat melaksanakan sikap independensi dengan sepenuhnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi sikap independensi tidak berpengaruh pada efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif diantaranya kepetingan keuangan dan hubungan usaha dengan klien, pelayanan jasa selain jasa audit akan menciptakan hubungan kerja antara *auditor* dan klien yang terlalu dekat dan akan tunduk pada tekanan klien, lamanya hubungan audit dianggap dapat membuat *auditor* tidak melaksanakan tugasnya sesuai etika profesi yang berlaku. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Perdany dan Suranta (2012) yang menyatakan independensi auditor berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan.

Pengaruh *Due Professional Care* Auditor Pada Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Investigatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *due professional care* auditor dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif. Kemahiran profesional harus diterapkan juga dalam melakukan pengujian dan prosedur, serta dalam melakukan penilaian dan pelaporan hasil pemeriksaan. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya telah banyak membuktikan bahwa seorang auditor investigatif yang memiliki *due professional care* yang cukup dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif. Penelitian oleh Fadli (2017) menyatakan bahwa *due professional care* auditor berpengaruh positif pada efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif. Hasil ini sama dengan hasil penelitian oleh Alam dan Suryanawa (2017), dan Puspitasari (2015).

V. KESIMPULAN

Kesimpulan

1. Kemampuan Auditor berpengaruh terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur audit investigatif. Artinya bahwa Semakin meningkat kemampuan auditor investigatif maka akan semakin meningkat efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif.
2. Pengalaman Auditor berpengaruh terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur audit investigatif. Artinya dengan semakin bertambahnya pengalaman seorang auditor, maka jumlah dan bentuk-bentuk kecurangan yang akan dihadapi semakin bertambah sehingga auditor yang telah berpengalaman akan semakin meningkatkan kemampuan mendeteksinya bila dihadapkan dengan berbagai gejala terjadinya kecurangan.
3. Independensi auditor tidak berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif. Hal ini memberikan hasil bahwa independensi bukan jaminan bahwa pelaksanaan prosedur audit investigatif dapat berjalan dengan efektif.
4. *Due professional care* auditor berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigatif. Hal ini menunjukkan bahwa pemeriksa atau auditor harus menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama dalam menentukan jenis pemeriksaan yang akan dilaksanakan dan standar yang akan diterapkan terhadap pemeriksaan menentukan lingkup pemeriksaan, memilih metodologi, menentukan jenis dan jumlah bukti yang akan dikumpulkan, atau dalam memilih pengujian dan prosedur untuk melaksanakan pemeriksaan.

Keterbatasan dan Saran

Jumlah sampel penelitian yang digunakan masih relatif sedikit sehingga mempengaruhi kontribusi hasil yang diperoleh. Penelitian ini hanya meneliti sebagian kecil faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Investigatif. Penelitian selanjutnya dapat memperluas wilayah cakupan dan menambah jumlah sampel yang diteliti serta menambahkan variabel lainnya yang dapat mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Prosedur audit Investigatif.

REFERENSI

- Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, (AAIPI). 2013. *Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia*. Jakarta: AAIPI.
- Behuku, Shanaz Rahcel. 2017. Pengaruh Independensi, *Due Professional Care* dan Akuntabilitas Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku). *Skripsi*. Program Sarjana. Universitas Hasanuddin. Makassar (tidak dipublikasi).
- BPK. 2018. Indeks Persepsi Korupsi 2017 *Skor Indonesia di Angka 37* <http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk-kegiatan/4164-indeks-persepsi-korupsi-2017-skor-indonesia-di-angka-37> (diakses 8 Maret 2018).
- Fadli, Stria. 2017. Pengaru Kompetensi dan *Due Prpfessional Care* Auditor terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Investigatif pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara. *Skripsi*. Program Sarjana. Universitas Hasanuddin. Makassar. (tidak dipublikasi).
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2001. *SA Seksi 230 Standar Kemahiran Professional*. Jakarta: IAI.
- Jaffar, N., Hasnah H., Takiah M. I., & Arfah S. 2011. Fraud Risk Assessment and Detection of Fraud: The Moderating Effect of Personality. *International Journal od Business and Management*, 6 (7), pp: 40-50.
- Lameng, A. K. Y. A, dan Dwirandra, A. A. N. B. 2017. Pengaruh Kemampuan, Pengalaman, dan Independensi Auditor Pada Evektifitas Pelaksanaan Prosedur Audit Investigatif. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22 (1), h: 187- 215.
- Mayangsari, Sekar. 2003. Pengaruh Keahlian Audit dan Independensi Terhadap Pendapat Audit: Sebuah Kuasieksperimen. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. Vol. 6, No.1, Hal 1-22.
- Mulyati. 2015. Pengaruh Kemampuan Auditor Investigatif dan Pengalaman Auditor Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Dalam Pembuktian Kecurangan. *Prosiding Penelitian Civitas Akademi Unisba (Sosial dan Humaniora)*, h: 399-405.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). 2007. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- Pratiwi, Intan Feby.2015. Pengaruh Kemampuan dan Pengalaman Auditor Investigatif Terhadap Evektifitas Pelaksanaan Prosedur Audit Dalam Pengungkapan Fraud. *Skripsi*. Program Sarjana. Universitas Hasanuddin. Makassar (tidak dipublikasi).
- Puspita Dewi, Ni Wayan dan I Wayan Ramantha. 2016. Profesionalisme Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kemampuan Investigatif Pada Pembuktian Kecurangan Ole Auditor. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15 (2), h: 1029-1055.
- Puspitasari, Mallini. 2015. Pengaruh Kompetensi Dan *Due Professional Care* Auditor Investigasi Terhadap Kualitas Hasil Audit Investigasi (Suatu Studi Pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat). *Skripsi*. Program Sarjana. Universitas Pasundan. Bandung (tidak dipublikiasi).
- Pusdiklatwas BPKP. 2008. Diklat Fraud Auditing. Edisi ke-5. BPKP.
- Pusdiklatwas BPKP. 2010. Diklat Penulisan Laporan Hasil Audit. Edisi ke-5. BPKP.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Bisnis. Cetakan Kelima. Alfabeta. Bandung.
- Tuanakotta, Theodorus. 2016. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Edisi kedua. Cetakan keempat. Salemba Empat. Jakarta.
- Widiyastuti, M., dan Sugeng Pamudji. 2009. Pengaruh Kompetensi, Independensi, Dan Profesionalisme Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi Kecurangan (Fraud). *Jurnal VALUE ADDED*, 5 (2), h:52-73.